



PUTUSAN

Nomor 393/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : EXEL YUDA MUNDUNG
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 15 Oktober 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Malalayang Satu Kec. Malalayang
Kota Manado
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Tiada

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022
4. Penyidik Perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 September 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gelendy Lumingkewas, S.H.,M.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum PN Manado, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd tanggal 12 Oktober 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 393/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 393/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AXEL YUDA MUNDUNG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" melanggar pasal 196 Undang-Undang R.I. Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1.021 (seribu dua puluh satu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana telah disisihkan 30 (tiga puluh) tablet untuk pengujian di Laboratorium Balai Besar POM Manado.
 - 1 (satu) buah paket bertuliskan: pengirim dari Sinar Jaya Jakarta Kode Pos O Nomor Tlp. 081386883282 penerima Kpd EXEL Perum Malalayang Indah Jl. Alandrew Malalayang Satu Kec. Malalayang Manado Kode Pos 95162 Nomor HP 082350343438;
 - 1 (satu) buah handphone merk Infinix 9 berwarna Hijau dan simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----Bahwa ia terdakwa **EXEL YUDA MUNDUNG** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.20 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidak-tidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di depan Multi Mart Jl. Wolter Monginsidi, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan (3), yaitu berupa obat keras jenis Trihexypenidyl, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauan mereka terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya saksi ROMMY J. MAUKAR , saksi GREFINSI WULANDOE LONTO yang adalah anggota Polisi dari Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dari dugaan pengadaan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidyl di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di depan Multi Mart Jl. Wolter Monginsidi;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ROMMY J. MAUKAR dan saksi GREFINSI WULANDOE LONTO yang adalah anggota Polisi dari Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut bersama dengan Tim melakukan penyelidikan terhadap dugaan pengadaan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidyl di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di depan Multi Mart Jl. Wolter Monginsidi;
- Bahwa saksi ROMMY J. MAUKAR dan saksi GREFINSI WULANDOE LONTO bersama dengan Tim lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu pada diri terdakwa didapati obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berada dalam 1 (satu) toples yang isinya berjumlah 1021 (seribu dua puluh satu) butir yang diakui terdakwa merupakan milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa edarkan/jual kembali.
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa beli pada tanggal 17 Mei 2022 dari aplikasi Tokopedia dimana Toko yang menjual obat keras tersebut menggunakan nama HEXYSYMER II, kemudian terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu) butir dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui minimarket Alfamidi.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membayar keesokan harinya terdakwa menerima pesan dari aplikasi yang mengirimkan nomor resi dan setelah menunggu selama 4 (empat) hari lalu pada tanggal 20 Mei 2022 barang yang dipesan oleh terdakwa tiba di Manado, dimana paket tersebut bertuliskan : pengirim dari Sinar Jaya Jakarta, Kode Pos 0, Nomor Telepon 081386883282, Penerima EXEL Perum Malalayang Indah Jalan Alandrew Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Manado, Kode Pos 95162;
- Bahwa terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sudah yang kedua kali dimana yang pertama terdakwa memesan pada bulan Desember 2021 dan sudah terdakwa jual kepada saksi JULIANTO HERI INDARA dimana terdakwa jual per butir dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang rencananya akan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan untuk dijual tersebut tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu bagi manusia.

- Bahwa saksi ROMMY J. MAUKAR dan saksi GREFINSI WULANDOE LONTO bersama dengan Tim langsung mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dilakukan proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. 22.102.11.17.05.0055.K tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa tablet warna kuning yang di pesan terdakwa tersebut adalah benar mengandung Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 106,04%;
- Bahwa obat Trihexiphenidyl tidak dapat di jual bebas dan peredaran/penyimpanannya harus mempunyai keahlian farmasi;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

ATAU :

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa **EXEL YUDA MUNDUNG** pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.20 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, tepatnya di depan Multi Mart Jl. Wolter Monginsidi, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yaitu berupa obat keras jenis Trihexiphenidyl, perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak tergantung dari kemauan mereka terdakwa sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ROMMY J. MAUKAR dan saksi GREFINSI WULANDOE LONTO yang adalah anggota Polisi dari Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut bersama dengan Tim melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap dugaan pengadaan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidyl di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di depan Multi Mart Jl. Wolter Monginsidi;

- Bahwa saksi ROMMY J. MAUKAR dan saksi GREFINSI WULANDOE LONTO bersama dengan Tim lalu melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena pada saat itu pada diri terdakwa didapati obat keras jenis Trihexyphenidyl yang berada dalam 1 (satu) toples yang isinya berjumlah 1021 (seribu dua puluh satu) butir yang diakui terdakwa merupakan milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa edarkan/jual kembali.
- Bahwa obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut terdakwa beli pada tanggal 17 Mei 2022 dari aplikasi Tokopedia dimana Toko yang menjual obat keras tersebut menggunakan nama HEXYSYMER II, kemudian terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl tersebut sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu) butir dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui minimarket Alfamidi.
- Bahwa setelah terdakwa selesai membayar keesokan harinya terdakwa menerima pesan dari aplikasi yang mengirimkan nomor resi dan setelah menunggu selama 4 (empat) hari lalu pada tanggal 20 Mei 2022 barang yang dipesan oleh terdakwa tiba di Manado, dimana paket tersebut bertuliskan : pengirim dari Sinar Jaya Jakarta, Kode Pos 0, Nomor Telepon 081386883282, Penerima EXEL Perum Malalayang Indah Jalan Alandrew Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Manado, Kode Pos 95162;
- Bahwa terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sudah yang kedua kali dimana yang pertama terdakwa memesan pada bulan Desember 2021 dan sudah terdakwa jual kepada saksi JULIANTO HERI INDARA dimana terdakwa jual per butir dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan obat keras jenis Trihexyphenidyl yang rencananya akan diedarkan untuk dijual tersebut tanpa memiliki ijin edar. dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi ROMMY J. MAUKAR dan saksi GREFINSI WULANDOE LONTO bersama dengan Tim langsung mengamankan terdakwa bersama

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



dengan barang bukti tersebut ke Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. 22.102.11.17.05.0055.K tanggal 31 Mei 2022 berkesimpulan bahwa tablet warna kuning yang di pesan terdakwa tersebut adalah benar mengandung Trihexiphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 106,04%;
- Bahwa obat Trihexiphenidyl tidak dapat di jual bebas dan peredaran/penyimpanannya harus mempunyai keahlian farmasi.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROMMY J.MAUKAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana kesehatan dan diperiksa sebagai saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saya menandatangani BAP tersebut;
 - Bahwa Saya mengetahui bahwa Terdakwa memiliki obat keras jenis Thrihexyphenidyl dari informasi masyarakat;
 - Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat 20 Mei 2011 sekitar jam 10.20 wita di depan Multi Mart JL.Wolter Monginsidi Kelurahan Malalayang satu Kecamatan Malalayng Kota Manado
 - Bahwa Terdakwa mengirim paket melalui Jasa pengiriman TIKI Manado;
 - Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa pesan dari toko online Tokopedia;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Thrihexyphenidyl yang terdakwa adakan melalui aplikasi Tokopedia sebanyak 1 (satu) toples yang isinya ± (kurang lebih) 1.021 (seribu dua puluh satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat keras jenis Thrihexyphenidyl tersebut yang pertama pada bulan Desember 2021 saya memesan obat keras jenis Thrihexyphenidyl lewat aplikasi Shopee sebanyak 1.000 (seribu) butir dan yang kedua tanggal 17 Mei 2022 lewat aplikasi Tokopedia sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satau) butir kemudian tertangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba polda sulut;
- Bahwa Obat keras jenis Thrihexyphenidyl tersebut dijual dengan harga 10 ribu perbutir, menurut terdakwa, ada juga yang dipakai tapi sebagian besar untuk dijual paket semua sudah dijual;
- Bahwa Keuntungan sampai dengan 10 Juta;
- Bahwa Paket ke 2 (dua) belum sempat dijual oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Thrihexyphenidyl;
- Bahwa Benar foto barang bukti yang diperlihatkan;
- Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa memegang barang bukti tersebut;
- Bahwa Terdakwa saat di tangkap kooperatif dan tidak ada perlawanan;
- Bahwa Terdakwa membeli sendiri obat keras jenis Thrihexyphenidyl dengan menggunakan uang dari terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar:

2. GREFINSI LONTOH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir dipersidangan karena masalah tindak pidana kesehatan dan diperiksa sebagai saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saya mengetahui bahwa Terdakwa memiliki obat keras jenis Thrihexyphenidyl dari informasi masyarakat;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat 20 Mei 2011 sekitar jam 10.20 wita di depan Multi Mart JL.Wolter Monginsidi Kelurahan Malalayng satu Kecamatan Malalayng Kota Manado
- Bahwa Terdakwa mengirim paket melalui Jasa pengiriman TIKI Manado;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Menurut pengakuan dari terdakwa, terdakwa pesan dari toko online Tokopedia;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat keras jenis Thrihexyphenidyl yang terdakwa adakan melalui aplikasi Tokopedia sebanyak 1 (satu) toples yang isinya \pm (kurang lebih) 1.021 (seribu dua puluh satu)
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat keras jenis Thrihexyphenidyl tersebut yang pertama pada bulan Desember 2021 saya memesan obat keras jenis Thrihexyphenidyl lewat aplikasi Shopee sebanyak 1.000 (seribu) butir dan yang kedua tanggal 17 Mei 2022 lewat aplikasi Tokopedia sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu) butir kemudian tertangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba polda sulut;
 - Bahwa Obat keras jenis Thrihexyphenidyl tersebut dijual dengan harga 10 ribu perbutir, menurut terdakwa, ada juga yang dipakai tapi sebagian besar untuk dijual paket semua sudah dijual;
 - Bahwa Keuntungan sampai dengan 10 Juta;
 - Bahwa Paket ke 2 (dua) belum sempat dijual oleh terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sekarang tidak bekerja;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras jenis Thrihexyphenidyl;
 - Bahwa Benar foto barang bukti yang diperlihatkan;
 - Bahwa Pada saat penangkapan terdakwa memegang barang bukti tersebut;
 - Bahwa Terdakwa saat di tangkap kooperatif dan tidak ada perlawanan;
 - Bahwa Terdakwa membeli sendiri obat keras jenis Thrihexyphenidyl dengan menggunakan uang dari terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. JULIANTO HERI INDARA, Keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah menjual obat keras jenis Trihexphenidyl ke saksi 4 (empat) kali yang pertama bulan Febrtuari tahun 2022, sebanyak 100 butir dengan harga Rp.500.000,- yang kedua bulan Maret 2022 sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 500.000,- yang ketiga bulan mei 2022 sebanyak 100 butir dengan harga TRp.500.000,- yang keempat bulan Mei

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sebanyak 180 butir tapi belum sempat dibayar dan sudah ditangkap Polisi ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. IRENE ROBERTA RAYA, S.Si, Apt., keterangannya dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Tradisional dan Kosmetik
- Bahwa yang berhak dan memiliki kewenangan untuk menyalurkan sediaan farmasi dan alat Kesehatan, telah diatur dalam pasal 15 Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 1998 ayat (1), Yaitu :
 - a. Badan Usaha yang memiliki izin sebagai penyalur dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat dan alat kesehatan.
 - b. Badan Usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk menyalurkan sediaan farmasi yang berupa obat tradisional.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saya hadir dipersidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana kesehatan yang dilakukan saya sendiri;
- Bahwa saya pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik, serta isi di BAP benar dan saya menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa Saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.20 Wita di depan Multi Mart Jl olter Monginsidi Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado;
- Bahwa saya mendapatkan nama aplikasi Tokopedia melalui handphone milik saya, dan dari aplikasi Tokopedia dimana Toko yang menjual obat keras tersebut menggunakan nama HEXYSYMER II, kemudian saya memesan obat keras jenis Trihexypenidyl tersebut sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu) butir dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga saya membayar sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan pembayaran melalui minimarket Alfamidi, selanjutnya barang yang saya pesan langsung di proses, besok harinya oleh Aplikasi mengirimkan nomor resi dan saya menunggu kurang lebih 4 (empat) hari kiriman yang dimaksud sudah tiba di Manado;

- Bahwa Sediaan farmasi berupa obat trihexyphenidyl yang saya adakan sebanyak 1 (satu) toples yang isinya \pm 1.021 (seribu dua puluh satu) butir;
- Bahwa Saya sudah 2 (dua) kali mengadakan sediaan farmasi berupa obat trihexyphenidyl Pertama pada bulan Desember 2021 saya memesan obat trihexyphenidyl lewat aplikasi Shopee sebanyak 1.000 (seribu) butir yang Kedua tanggal 17 Mei 2022 lewat aplikasi Tokopedia sebanyak 1.021 (seribu dua puluh satu) butir kemudian saya tertangkap oleh anggota Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut;
- Bahwa Keuntungan saya dalam menjual obat keras jenis trihexyphenidyl yaitu sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) hingga Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Per butir obat keras jenis trihexyphenidyl saya jual seharga Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan saya menjualnya kepada Julianto Heri Indara;
- Bahwa Saya tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan dan mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang berkhasiat obat;
- Bahwa Saya belum menikah;
- Bahwa saya menyesal dengan perbuatan yang saya lakukan dan saya tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa Saya membeli obat keras jenis trihexyphenidyl melalui aplikasi Tokopedia;
- Bahwa Saya membeli obat keras jenis trihexyphenidyl tersebut untuk di pakai sendiri dan untuk dijual;
- Bahwa Rencana saya obat keras tersebut akan saya jual kepada Julianto Heri Indara, dan saya sudah 4 (empat) kali jual kepada Julianto Heri Indara;
- Bahwa Saya ditangkap pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.20 Wita di depan Multi Mart Jl olter Monginsidi Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



- Bahwa benar itu adalah barang bukti obat keras jenis trihexyphenidyl yang disita oleh Petugas Opsnal Tim DF Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1.021 (seribu dua puluh satu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana telah disisihkan 30 (tiga puluh) tablet untuk pengujian di Laboratorium Balai Besar POM Manado.

- 1 (satu) buah paket bertuliskan: pengirim dari Sinar Jaya Jakarta Kode Pos O Nomor Tlp. 081386883282 penerima Kpd EXEL Perum Malalayang Indah Jl. Alandrew Malalayang Satu Kec. Malalayang Manado Kode Pos 95162 Nomor HP 082350343438;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix 9 berwarna Hijau dan simcard.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Terdakwa telah mencoba dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan;

- Bahwa awalnya saksi ROMMY J. MAUKAR, saksi GREFINSI WULANDOE LONTO yang adalah anggota Polisi dari Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dari dugaan pengadaan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidyl di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di depan Multi Mart Jl. Wolter Monginsidi dan dari Informasi yang dihimpun maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Multi Mart Jl Wolter Monginsidi dan dari Terdakwa didapati Obat Keras jenis Trihexyphenidyl yang berada dalam 1 (satu) toples yang isinya berjumlah 1021 (seribu dua puluh satu) butir yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa langsung Terdakwa mengakui Obat keras tersebut milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual Kembali atau diedarkan;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
3. Mencoba melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian orang perseorangan atau Badan Hukum yang dimaksud merupakan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama EXEL YUDA MUNDUNG yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawaban perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak memberikan definisi terhadap kesengajaan tersebut tetapi kesengajaan sebagaimana tercantum dalam Wetboek van Strafrecht yaitu “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Bahwa kemudian di dalam Teori Hukum Pidana dikenal tiga corak “Kesengajaan”, yaitu (*Prof. Moeljatno, SH, Asas-Asas Hukum Pidana*) :

- i. Kesengajaan sebagai Maksud , yaitu adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam *wet*. Bahwa perbuatan terdakwa tersebut memang dimaksudkan atau dikehendaki oleh terdakwa.
- ii. Kesengajaan sebagai Kepastian, Keharusan, yaitu bahwa terdakwa mengetahui, menginsyafi atau mengerti perbuatannya maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya.
- iii. Kesengajaan sebagai Kemungkinan (*dolus eventualis*), dengan dua syaratnya, yaitu Terdakwa mengetahui kemungkinan adanya akibat/keadaan yang merupakan delik dan sikapnya terhadap kemungkinan itu andaikata sungguh timbul ialah apa boleh buat, dapat disetujui dan berani pikul resikonya. Untuk syarat pertama dapat dibuktikan dari kecerdasan pikirannya dapat disimpulkan antara lain dari pengalaman, pendidikannya atau lapisan masyarakat mana terdakwa hidup sedangkan syarat kedua dapat dibuktikan dari ucapan-ucapan terdakwa di sekitar perbuatan, tidak mengadakan usaha untuk mencegah akibat yang tidak diinginkan dan sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekitar pukul 10.20 Wita bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, Terdakwa telah mencoba mengedarkan sediaan farmasi ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ROMMY J.MAU KAR, saksi GREFINSI LONTOH, dan saksi JULIANTO HERI INDARA, dapatlah diketahui

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



awalnya saksi ROMMY J. MAUKAR , saksi GREFINSI WULANDOE LONTO yang adalah anggota Polisi dari Satuan Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut bersama dengan Tim melakukan penyelidikan dari dugaan pengadaan sediaan farmasi berupa obat jenis trihexyphenidyl di Kelurahan Malalayang Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado tepatnya di depan Multi Mart Jl. Wolter Monginsidi dan dari Informasi yang dihimpun maka dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan Multi Mart Jl Wolter Monginsidi dan dari Terdakwa didapati Obat Keras jenis Trihexyphenidyl yang berada dalam 1 (satu) toples yang isinya berjumlah 1021 (seribu dua puluh satu) butir yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa langsung Terdakwa mengakui Obat keras tersebut milik terdakwa yang rencananya akan terdakwa jual Kembali atau diedarkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan keterangan saksi JULIANTO HERI INDARA dapat diketahui bahwa Terdakwa pernah 4 (empat) kali menjual obat keras jenis Trihexphenidyl ke saksi JULIANTO HERI INDARA yakni yang pertama bulan Febrtuari tahun 2022, sebanyak 100 butir dengan harga Rp.500.000,- yang kedua bulan Maret 2022 sebanyak 100 butir dengan harga Rp. 500.000,- yang ketiga bulan mei 2022 sebanyak 100 butir dengan harga TRp.500.000,- yang keempat bulan Mei 2022 sebanyak 180 butir tapi belum sempat dibayar dan sudah ditangkap Polisi ;

Menimbang dalam persidangan Terdakwa telah mengakui Membeli obat keras jenis Trihexyphenidyl pada tanggal 17 Mei 2022 dari aplikasi Tokopedia yang Tokonya menggunakan nama HEXYSYMER II, yang Terdakwa beli sebanyak 1021 (seribu dua puluh satu) butir dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah dengan ongkos kirim sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sehingga terdakwa membayar sebesar Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) melalui minimarket Alfamidi, dan setelah Terdakwa selesai membayar pada keesokan harinya Terdakwa menerima pesan dari aplikasi yang mengirimkan nomor resi dan setelah menunggu selama 4 (empat) hari lalu pada tanggal 20 Mei 2022 barang yang dipesan oleh terdakwa tiba di Manado, begitu juga dari keterangan Terdakwa diketahui Bahwa Terdakwa memesan obat keras jenis Trihexyphenidyl sudah yang kedua kali dimana yang pertama Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



memesan pada bulan Desember 2021 dan sudah 4 kali terdakwa jual kepada saksi JULIANTO HERI INDARA dimana terdakwa jual per butir dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ternyata Terdakwa sama sekali tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang farmasi dan obat keras jenis Trihexyphenidyl serta Terdakwa tidak memiliki ijin edar. dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Manado No. 22.102.11.17.05.0055.K tanggal 31 Mei 2022 dapatlah diketahui tablet warna kuning yang di pesan terdakwa tersebut adalah benar mengandung Trihexyphenidyl HCL yang termasuk golongan Obat-obat tertentu (OOT) dengan kadar rata-rata 106,04% ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki membeli dan mengedarkan obat keras jenis Trihexyphenidyl tanpa mempunyai keahlian dan tanpa mempunyai izin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan /atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Ad.3. Mencoba melakukan kejahatan

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas bahwa Terhadap Terdakwa Telah dilakukan penangkapan di depan Multi Mart Jl Wolter Monginsidi dan dari Terdakwa didapati Obat Keras jenis Trihexyphenidyl yang berada dalam 1 (satu) toples yang isinya berjumlah 1021 (seribu dua puluh satu) butir yang setelah ditanyakan kepada Terdakwa langsung Terdakwa mengakui Obat keras tersebut milik terdakwa yang rencananya akan Terdakwa jual Kembali atau diedarkan, namun sebelum diedarkan Terdakwa ditangkap Polisi, hal mana menunjukkan telah terdapat permulaan pelaksanaan yaitu pembelian Obat Keras jenis Trihexyphenidyl akan tetapi tidak selesainya perbuatan mengedarkan bukanlah atas keinginan Terdakwa sendiri tapi karena dihentikan oleh pihak berwenang;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mencoba melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Pembelaan secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, hal mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1.021 (seribu dua puluh satu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana telah disisihkan 30 (tiga puluh) tablet untuk pengujian di Laboratorium Balai Besar POM Manado, 1 (satu) buah paket bertuliskan: pengirim dari Sinar Jaya Jakarta Kode Pos O Nomor Tlp. 081386883282 penerima Kpd EXEL Perum Malalayang Indah Jl. Alandrew Malalayang Satu Kec. Malalayang Manado Kode Pos 95162 Nomor HP 082350343438, 1 (satu) buah handphone merk Infinix 9 berwarna Hijau dan simcard, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang akan diedarkan oleh Terdakwa, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :



- Sifat dari perbuatan terdakwa yang menimbulkan keresahan dimasyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EXEL YUDA MUNDUNG tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.021 (seribu dua puluh satu) butir obat keras jenis Trihexyphenidyl, dimana telah disisihkan 30 (tiga puluh) tablet untuk pengujian di Laboratorium Balai Besar POM Manado.
 - 1 (satu) buah paket bertuliskan: pengirim dari Sinar Jaya Jakarta Kode Pos O Nomor Tlp. 081386883282 penerima Kpd EXEL Perum

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malalayang Indah Jl. Alandrew Malalayang Satu Kec. Malalayang
Manado Kode Pos 95162 Nomor HP 082350343438;

- 1 (satu) buah handphone merk Infinix 9 berwarna Hijau dan simcard.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Selasa tanggal 29 November 2022 oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H., dan Ronald Massang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriany Frida Toar,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H

Ronald Massang, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Adriany Frida Toar,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 393/Pid.Sus/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)